

CETAK BIRU (*BLUE PRINT*) TEKNOLOGI INFORMASI BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN 2015-2019

2015

PERKA BMKG NO. 19, BN 2015/No. 1119, 240 HLM

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG CETAK BIRU (*BLUE PRINT*) TEKNOLOGI INFORMASI BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN 2015-2019

ABSTRAK : - Peraturan Kepala Badan ini ditetapkan dalam rangka pengintegrasian dalam pola pengembangan dan dukungan kebijakan teknologi informasi yang baru, terpadu, dan lintas sektoral perlu Cetak Biru (*Blue Print*) Teknologi Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2015-2019. Cetak Biru (*Blue Print*) Teknologi Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengelolaan, dan pendayagunaan teknologi informasi di lingkungan BMKG untuk periode 5 (lima) tahun. Cetak Biru (*Blue Print*) Teknologi Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2015-2019 harus dijadikan pedoman yang harus dilaksanakan dalam rangka penerapan teknologi informasi di lingkungan BMKG. bertujuan untuk : a. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan teknologi informasi untuk seluruh unit kerja di lingkungan BMKG; b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan c. mengoptimalkan peran serta seluruh komponen terkait dalam pengimplementasian dan pendayagunaan teknologi informasi lingkungan BMKG.

- Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah: UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 31 Tahun 2009; PP No. 70 Tahun 2014; Perpres 61 Tahun 2008; Perpres No. 35 Tahun 2014; Perka BMKG No. KEP.03 Tahun 2009; Perka BMKG No. 5 Tahun 2014; Perka BMKG No. 15 Tahun 2014; Perka BMKG No. 16 Tahun 2014; Perka BMKG No. 17 Tahun 2014; Perka BMKG No. 9 Tahun 2015.

CATATAN : - Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Juli 2015 dan ditetapkan tanggal 15 Juli 2015.